



**P U T U S A N**

Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Bkn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ridwan Als Iwan Bin Ramli**;
2. Tempat lahir : Salo Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 40/6 Juni 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Salo Baru RT 02 RW 02 Desa Ganting

Kecamatan Salo Kabupaten Kampar;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Honorar;

Terdakwa Ridwan als Iwan Bin Ramli ditangkap tanggal 17 November

dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan

Negeri sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Bkn tanggal 20 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Bkn tanggal 20 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ridwan Als Iwan Bin Ramli** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia*", sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kesatu;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ridwan Als Iwan Bin Ramli** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) Unit Mobil Daihatshu Terios Bm 1245 Fj Warna Hitam Mentalik No Rangka Mhkg2cj1jgk033507 Dan No Mesin 3szdfz5409;
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Bm 5288 Fc Warna Merah Hitam No Rangka Mh1jm3122jk16777 No Mesin 3szdfz5409;
  - 1 (satu) Buah Sim A Ridwan No Sim 0918-8106000010;
  - 1 (satu) Buah Stnk Mobil Daihatshu Terios Bm 1245 Fj Warna Hitam Mentalik No Rangka Mhkg2cj1jgk033507 Dan No Mesin 3szdfz5409;Dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah ;
4. Menetapkan agar Terdakwa **Ridwan Als Iwan Bin Ramli** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah, merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman pidana tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa dalam Dupliknya menyatakan bertetap pula pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **Ridwan Als Iwan Bin Ramli** pada hari Selasa 16 November 2021 sekira pukul 05.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2021 bertempat di Jalan umum Pekanbaru Bangkinang KM 39 Desa Pulau Rambai Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Ketika saksi Bella Silvia Weni Als Bella Binti Yusmedi dibonceng oleh korban bakri Siddiq menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy BM 5288 FC dari arah bangkinang menuju ke arah pekanbaru, saat sampai di Jalan umum Pekanbaru Bangkinang

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KM 39 Desa Pulau Rambai Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu terios BM 1245 FJ datang dari arah Pekanbaru menuju ke arah Bangkinang dengan kecepatan lebih kurang 60 km/ jam menggunakan perseneling 4 (empat), ketika terdakwa melewati tikungan kekiri lalu mendahului 1 (satu) unit mobil di depan mobil yang dikendarai oleh terdakwa saat itu bagian depan sebelah kanan mobil yang sedang dikendarai oleh terdakwa menabrak saksi Bella Silvia Weni Als Bella Binti Yusmedi yang sedang dibonceng oleh korban bakri Siddiq menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy BM 5288 FC sampai terjatuh ke bahu jalan. Kemudian saksi Bella Silvia Weni Als Bella Binti Yusmedi dan korban bakri Siddiq dibawa oleh masyarakat ke rumah sakit untuk proses pengobatan;

Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut berdasarkan Visum Et Repertum dari dari Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang dengan Nomor : 445 / IV-1 / VER / 2021 / 2363 tanggal 16 November 2021 yang ditanda tangani oleh Dr. Tonny H. Sitorus, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang dokter pada rumah sakit tersebut diatas yang pada kesimpulannya menerangkan dari hasil pemeriksaan seorang laki-laki bernama Bakri Siddiq, dengan hasil pemeriksaan Visum Kepala : dijumpai luka lecet dipuncak kepala sebelah kanan dengan ukuran Panjang dua centimeter lebar nol koma satu centimeter. Anggota gerak atas : dijumpai luka lecet pada siku tangan kanan dengan ukuran Panjang empat centimeter lebar satu centimeter. Anggota gerak bawah : dijumpai luka lecet pada paha kanan dengan ukuran Panjang enam centimeter lebar tiga centimeter, dijumpai luka robek pada lutut kanan dengan ukuran Panjang dua centimeter lebar satu centimeter, dijumpai luka lecet pada paha kiri dengan ukuran Panjang dua centimeter lebar satu centimeter, dijumpai luka lecet pada betis kanan dengan ukuran Panjang empat centimeter lebar nol koma lima centimeter, dijumpai luka lecet pada mata kaki kiri dengan ukuran Panjang dua centimeter lebar satu centimeter. Luka – luka atau kelainan tersebut disebabkan oleh Tindakan kekerasan benda tumpul yang mengakibatkan luka robek serta luka lecet dan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang dengan Nomor : 620 / 445 / IV-I/2021 tanggal 16 November 2021;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Bkn



1. Saksi **Bella Silvia Weni Als Bella Binti Yusmedi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
  - Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira jam 05.30 Wib di Jalan Umum Pekanbaru-bangkinang KM 39 Simp Pulau Rambai kec Kampa Kab kampa;
  - Bahwa kendaraan yang mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut adalah Mobil Daihatsu Terios BM 1245 FJ yang dikemudikan Terdakwa bertabrakan dengan Spm Honda Scoopy BM 5288 FC yang dikendarai Bakri Siddiq berboncengan dengan saksi;
  - Bahwa sebelum terjadi kecelakaan tersebut saksi tidak kenal dan juga tidak ada hubungan keluarga dan Family terhadap Terdakwa selaku pengemudi Mobil Daihatsu Terios BM 1245 FJ sedangkan terhadap Pengendara Spm Honda Scoopy BM 5288 FC yang bernama Bakri Siddiq adalah suami saksi;
  - Bahwa sebelum dan saat terjadinya kecelakaan Spm Honda Scoopy BM 5288 FC yang dikendarai Bakri Siddiq berboncengan dengan saksi bergerak dari arah Bangkinang menuju arah Pekanbaru sedangkan Mobil Daihatsu terios BM 1245 FJ yang dikemudikan Terdakwa bergerak berlawanan arah yaitu dari arah Pekanbaru menuju arah Bangkinang;
  - Bahwa jalan lurus dan tikungan dikerasi aspal , cuaca cerah dan gelap pada subuh hari, serta arus lalu lintas saat kejadian dalam keadaan sepi saat itu;
  - Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut kecepatan Mobil Daihatsu Terios BM 1245 FJ yang dikemudikan Terdakwa sangat kencang berapa persisnya saksi tidak mengetahui sedangkan kecepatan Spm Honda Scoopy yang dikendarai suami Saksi Sdr Bakri Siddiq tidak terlalu kencang dan berapa kecepatannya saksi juga tidak mengetahui;
  - Bahwa kondisi Fisik dan Kondisi Kesehatan Sdr Bakri Siddiq pada saat mengendarai Spm dalam keadaan sehat dan tidak mengantuk dan kondisi Spm juga dalam keadaan baik atau layak jalan sedangkan kondisi Pengemudi Mobil Terios saksi tidak mengetahui yang saksi ketahui mobil tersebut tiba-tiba saja bergerak kelajur kanan mendahului KBM yang berada didepannya dan kondisi Mobil Daihatsu terios tersebut saksi tidak mengetahui;
  - Bahwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut bagian yang berbenturan pada kedua kendaraan adalah bagian depan Spm Honda Scoopy berbenturan dengan bagian depan Mobil Daihatsu terios dan terjadinya kecelakaan dijalur Spm Honda Scoopy yaitu jalur Bangkinang menuju arah

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Bkn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekanbaru, dan posisi akhir Spm Honda Scoopy dan Posisi Saksi serta suami Saksi berada dibahu jalan jalur bangkinang menuju arah Pekanbaru sedangkan Posisi akhir Mobil Daihatsu Terios berada ditengah jalan;

- Bahwa terjadinya kecelakaan tersebut, pada saat suami saksi mengendarai Spm berboncengan dengan saksi pada saat itu sebelum jalan tikungan dari Bangkinang, tiba-tiba saja ada mobil Daihatsu terios bergerak kelajur kanan dengan kecepatan tinggi menyalip Kendaraan yang berada didepannya dan pada waktu itu suami saksi sudah menghindar kekiri namun karena jarak yang sudah dekat benturan tidak bisa dihindari;
- Bahwa usaha yang dilakukan suami nya untuk menghindari terjadinya kecelakaan adalah dengan cara berusaha menghindar kekiri namun karena jarak yang sudah dekat benturan tidak bisa dihindari;
- Bahwa akibat setelah terjadi kecelakaan tersebut suami saksi selaku Pengendara Spm Honda Scoopy BM 5288 FC yang bernama Bakri Siddiq meninggal dunia di RSUD Bangkinang dan saksi mengalami patah tulang panggul dan dirawat selama 11 hari di RS Syafira dan sekarang saksi rawat jalan hanya bisa terbaring di tempat tidur;

Terhadap keterangan saksi, Terhadap membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Masnur Als Pokio Bin Saleh (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira jam 05.30 Wib telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Umum Pekanbaru-bangkinang KM 39 Simp Pulau Rambai kec Kampa Kab kampar;
- Bahwa kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut adalah Mobil Daihatsu Terios BM 1245 FJ yang dikemudikan Terdakwa bertabrakan dengan Spm Honda Scoopy BM 5288 FC yang dikendarai Bakri Siddiq berboncengan dengan Bella Silvia Weni;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan tersebut Saksi tidak kenal dan tidak ada mempunyai hubungan Family terhadap Pengendara Spm Honda Scoopy BM 5288 FC yang bernama Bakri Siddiq dan Bella Silvia Weni, sedangkan Terdakwa selaku pengemudi Mobil Daihatsu Terios BM 1245 FJ Saksi kenal dari kecil yaitu tetangga saksi;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan Saksi sedang berada disebelah pengemudi Mobil Daihatsu Terios BM 1245 FJ dan pada waktu itu Saksi sedang tertidur dan saksi mengetahui kejadian tersebut mendengar bunyi benturan keras langsung saksi terbangun dan mengetahui kejadian tersebut Saksi langsung keluar mobil dan melihat dua orang korban tergeletak dibahu jalan dan kemudian Saksi bersama Terdakwa langsung



- mendekatinya dan berusaha minta tolong warga yang melintas ketempat kejadian;
- Bahwa sebelum dan saat terjadinya kecelakaan adalah Mobil Daihatsu Terios BM 1245 FJ yang dikemudikan Terdakwa bergerak dari arah Pekanbaru menuju arah Bangkinang sedangkan Spm Honda Scoopy BM 5288 FC yang dikendarai Bakri Siddiq berboncengan dengan Bella Silvia Weni bergerak berlawanan arah yaitu dari arah bangkinang menuju arah Pekanbaru;
  - Bahwa kondisi dilokasi terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut jalan tikungan beraspal , cuaca berembun dan gelap pada malam hari, serta arus lalu lintas saat kejadian dalam keadaan sepi saat itu;
  - Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut kecepatan Mobil Daihatsu Terios BM 1245 FJ yang dikemudikan Terdakwa saksi tidak mengetahui karena Saksi tertidur begitu juga dengan Spm Honda Scoopy BM 5288 FC yang dikendarai Bakri Siddiq saksi juga tidak mengetahui;
  - Bahwa kondisi Fisik dan Kondisi Kesehatan Terdakwa selaku pengemudi Mobil Daihatsu Terios BM 1245 FJ Saksi tidak mengetahui sedangkan kondisi Mobil Daihatsu Terios dalam keadaan baik dan layak jalan, begitu juga dengan kondisi Pengendara Spm honda Scoopy saksi tidak mengetahui;
  - Bahwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut bagian yang berbenturan pada kedua kendaraan adalah bagian depan sebelah kanan berbenturan dengan bagian depan Spm Honda Scoopy yang dikendarai Bakri Siddiq dan terjadinya kecelakaan dijalur Bangkinang menuju arah Pekanbaru dan posisi akhir Pengendara Spm dan yang dibonceng serta posisi akhir Spm berada dibahu jalan jalur Bangkinang menuju arah Pekanbaru dan posisi akhir Mobil Daihatsu terios berada dijalur Pekanbaru menuju arah Bangkinang;
  - Bahwa usaha yang dilakukan Pengemudi Mobil Daihatsu Terios BM 1245 FJ untuk menghindari terjadinya kecelakaan saksi juga tidak mengetahui;
  - Bahwa akibat setelah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut Pengendara Spm Honda Scoopy BM 5288 FC yang bernama Bakri Siddiq meninggal dunia di RSUD Bangkinang dan Penumpang Spm yang bernama Bella Silvia Weni mengalami luka berat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Saksi **Nupadila**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
  - Bahwa saksi tinggal di Desa Ranah kecamatan Kampar Kabupaten Kampar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan kemuka persidangan sehubungan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira jam 05.30 Wib di Jalan Umum Pekanbaru-Bangkinang KM 39 Simp Pulau Rambai Kec Tambang Kab Kampar;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut oleh karena sebelumnya posisi saksi tidak jauh dari korban sekitar 7 meter dari arah Bangkinang menuju Pekanbaru sedangkan Terdakwa mengemudikan mobil dari arah Pekanbaru menuju Bangkinang;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut korban bersama suaminya terseret ke pinggir jalan dan setelah itu suami korban meninggal dunia sedangkan korban mengalami luka berat;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut korban ada dibantu oleh masyarakat untuk dibawa ke Puskesmas;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi oleh karena Terdakwa mengemudikan kendaraannya kencang dan mendahului kendaraan lain; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira jam 05.30 Wib telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Umum Pekanbaru-bangkinang KM 39 Simp Pulau Rambai Kec Tambang Kab Kampar;
- Bahwa kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut adalah Mobil Daihatsu Terios BM 1245 FJ yang Terdakwa kemudikan bertabrakan dengan Spm Honda Scoopy BM 5288 FC yang dikendarai Bakri Siddiq berboncengan dengan Bella Silvia Weni;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa tidak kenal dan tidak ada mempunyai hubungan Family terhadap Pengendara Spm Honda Scoopy BM 5288 FC yang bernama Bakri Siddiq begitu juga dengan yang dibonceng Sdri Bella Silvia Weni Terdakwa tidak kenal dan juga tidak ada mempunyai hubungan keluarga atau Family;
- Bahwa sebelum dan saat terjadinya kecelakaan Mobil Daihatsu Terios BM 1245 FJ yang Terdakwa kemudikan bergerak dari arah Pekanbaru menuju arah Bangkinang sedangkan Spm Honda Scoopy BM 5288 FC yang dikendarai Bakri Siddiq berboncengan dengan Bella Silvia Weni bergerak berlawanan arah yaitu dari arah Bangkinang menuju arah Pekanbaru;
- Bahwa kondisi di lokasi terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut jalan tikungan dikerasi aspal, cuaca pada saat itu cerah pada pagi hari, serta arus lalu lintas saat kejadian dalam keadaan sedang saat itu;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan kecepatan Mobil Daihatsu Terios BM 1245 FJ yang Terdakwa kemudikan lebih kurang 60 KM/Jam Porsneling 4, sedangkan kecepatan Spm Honda Scoopy BM 5288 FC yang dikendarai Bakri Siddiq Terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa kondisi Terdakwa pada saat mengemudikan Mobil Daihatsu Terios BM 1245 FJ dalam keadaan sehat dan tidak mengantuk sedangkan kondisi Mobil yang Terdakwa kemudikan dalam keadaan baik atau layak jalan, sedangkan kondisi Pengendara Spm yang bernama Bakri Siddiq Terdakwa tidak mengetahui begitu juga dengan kondisi Spm yang dikendarainya;
- Bahwa bagian yang berbenturan adalah bagian depan sebelah kanan Mobil Daihatsu Terios BM 1245 FJ yang tersangka kemudikan berbenturan dengan bagian depan Spm Honda Scoopy yang dikendarai Bakri Siddiq dan terjadinya kecelakaan di Jalur Spm Honda Scoopy yaitu di jalur Bangkinang menuju arah Pekanbaru dan Posisi akhir Korban dan Spm berada dibahu Jalan Jalur Bangkinang menuju arah Pekanbaru dan Posisi mobil yang Terdakwa kemudikan berada dibadan jalan jalur Pekanbaru menuju arah Bangkinang;
- Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut pada saat Terdakwa mengemudikan Mobil Daihatsu Terios BM 1245 FJ dan bergerak kekanan hendak mendahului KBM yang berada didepan Terdakwa dan pada saat bersamaan datang dari arah berlawanan Spm Honda Scoopy yang dikendarai Bakri Siddiq berboncengan dengan Bella Silvia Weni dan karena jarak yang sudah dekat sehingga benturan tidak bisa Terdakwa hindari
- Bahwa Mobil Daihatsu Terios BM 1245 FJ yang Terdakwa kemudikan adalah milik temannya Sdr Masnur;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan tersebut Terdakwa tidak ada melihat Spm Honda Scoopy karena pada saat itu jalan tikungan dan karena jarak sudah dekat tidak ada upaya yang Terdakwa lakukan untuk menghindari terjadinya kecelakaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Mobil Daihatshu Terios Bm 1245 Fj Warna Hitam Metalik No Rangka Mhkg2cj1jgk033507 Dan No Mesin 3szdfz5409;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Bm 5288 Fc Warna Merah Hitam No Rangka Mh1jm3122jk16777 No Mesin 3szdfz5409;
- 1 (satu) Buah Sim A Ridwan No Sim 0918-8106000010;
- 1 (satu) Buah Stnk Mobil Daihatshu Terios Bm 1245 Fj Warna Hitam Metalik No Rangka Mhkg2cj1jgk033507 Dan No Mesin 3szdfz5409;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti-bukti surat dan telah dibacakan berupa :

- Visum Et Repertum dari dari Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang dengan Nomor : 445 / IV-1 / VER / 2021 / 2363 tanggal 16 November 2021 yang ditanda tangani oleh Dr. Tonny H. Sitorus, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang dokter pada rumah sakit tersebut diatas yang pada kesimpulannya menerangkan dari hasil pemeriksaan seorang laki-laki bernama Bakri Siddiq, dengan hasil pemeriksaan Visum Kepala : dijumpai luka lecet dipuncak kepala sebelah kanan dengan ukuran Panjang dua centimeter lebar nol koma satu centimeter. Anggota gerak atas : dijumpai luka lecet pada siku tangan kanan dengan ukuran Panjang empat centimeter lebar satu centimeter. Anggota gerak bawah : dijumpai luka lecet pada paha kanan dengan ukuran Panjang enam centimeter lebar tiga centimeter, dijumpai luka robek pada lutut kanan dengan ukuran Panjang dua centimeter lebar satu centimeter, dijumpai luka lecet pada paha kiri dengan ukuran Panjang dua centimeter lebar satu centimeter, dijumpai luka lecet pada betis kanan dengan ukuran Panjang empat centimeter lebar nol koma lima centimeter, dijumpai luka lecet pada mata kaki kiri dengan ukuran Panjang dua centimeter lebar satu centimeter. Luka-luka atau kelainan tersebut disebabkan oleh Tindakan kekerasan benda tumpul yang mengakibatkan luka robek serta luka lecet dan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang dengan Nomor : 620 / 445 / IV-I/2021 tanggal 16 November 2021

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa 16 November 2021 sekira pukul 05.30 Wib berawal ketika saksi Bella Silvia Weni Als Bella Binti Yusmedi dibonceng oleh korban Bakri Siddiq menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy BM 5288 FC dari arah bangkinang menuju ke arah pekanbaru, saat sampai di Jalan umum Pekanbaru Bangkinang KM 39 Desa Pulau Rambai Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar Terdakwa dengan menggendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu terios BM 1245 FJ datang dari arah Pekanbaru menuju ke arah Bangkinang dengan kecepatan lebih kurang 60 km/ jam menggunakan perseneling 4 (empat);

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa melewati tikungan kekiri lalu mendahului 1 (satu) unit mobil di depan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa saat itu bagian depan sebelah kanan mobil yang sedang dikendarai oleh Terdakwa menabrak saksi Bella Silvia Weni Als Bella Binti Yusmedi yang sedang dibonceng oleh korban bakri Siddiq menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy BM 5288 FC sampai terjatuh ke bahu jalan dan kemudian saksi Bella Silvia Weni Als Bella Binti Yusmedi dan korban bakri Siddiq dibawa oleh masyarakat ke rumah sakit untuk proses pengobatan;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut berdasarkan Visum Et Repertum dari dari Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang dengan Nomor : 445 / IV-1 / VER / 2021 / 2363 tanggal 16 November 2021 yang ditanda tangani oleh Dr. Tonny H. Sitorus, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang dokter pada rumah sakit tersebut diatas yang pada kesimpulannya menerangkan dari hasil pemeriksaan seorang laki-laki bernama Bakri Siddiq, dengan hasil pemeriksaan Visum Kepala : dijumpai luka lecet dipuncak kepala sebelah kanan dengan ukuran Panjang dua centimeter lebar nol koma satu centimeter. Anggota gerak atas : dijumpai luka lecet pada siku tangan kanan dengan ukuran Panjang empat centimeter lebar satu centimeter. Anggota gerak bawah : dijumpai luka lecet pada paha kanan dengan ukuran Panjang enam centimeter lebar tiga centimeter, dijumpai luka robek pada lutut kanan dengan ukuran Panjang dua centimeter lebar satu centimeter, dijumpai luka lecet pada paha kiri dengan ukuran Panjang dua centimeter lebar satu centimeter, dijumpai luka lecet pada betis kanan dengan ukuran Panjang empat centimeter lebar nol koma lima centi meter, dijumpai luka lecet pada mata kaki kiri dengan ukuran Panjang dua centimeter lebar satu centimeter. Luka-luka atau kelainan tersebut disebabkan oleh Tindakan kekerasan benda tumpul yang mengakibatkan luka robek serta luka lecet dan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang dengan Nomor : 620 / 445 / IV-I/2021 tanggal 16 November 2021;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa secara yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan apakah oleh karena itu Terdakwa dapat

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Bkn



dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya selanjutnya dapat dijatuhi pidana akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Yang kemudian unsur-unsur diatas dipertimbangkan seperti dibawah ini :

#### **Ad. 1. Unsur “Setiap orang” :**

Menimbang, bahwa Unsur Pertama “Setiap Orang” berarti menunjuk pada Manusia Pribadi sebagai Subyek Hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan Setiap Orang ditujukan kepada Setiap Manusia atau Seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dipidana maka para Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya Setiap Orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggung jawabnya maka ketidak mampuan bertanggung jawabnya akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Subyek Hukum yang didakwa sebagai



pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **Ridwan Als Iwan Bin Ramli**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim Unsur Pertama Setiap Orang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

**Ad. 2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian (*culpa*) yang menurut ilmu pengetahuan berupa :

- Tindakan yang dilakukan merupakan tindakan kurang hati-hati atau kurang waspada;
- Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukannya dengan kurang hati-hati tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 229 Ayat (4) "*Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat*"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap bahwa pada hari Selasa 16 November 2021 sekira pukul 05.30 Wib berawal ketika saksi Bella Silvia Weni Als Bella Binti Yusmedi dibonceng oleh korban Bakri Siddiq menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy BM 5288 FC dari arah bangkinang menuju ke arah pekanbaru, saat sampai di Jalan umum Pekanbaru Bangkinang KM 39 Desa Pulau Rambai Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu terios BM 1245 FJ datang dari arah Pekanbaru menuju ke arah Bangkinang dengan kecepatan lebih kurang 60 km/ jam menggunakan persneling 4 (empat);

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melewati tikungan kekiri lalu mendahului 1 (satu) unit mobil di depan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa saat itu bagian depan sebelah kanan mobil yang sedang dikendarai oleh Terdakwa menabrak saksi Bella Silvia Weni Als Bella Binti Yusmedi yang sedang dibonceng oleh korban bakri Siddiq menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy BM 5288 FC sampai terjatuh ke bahu jalan dan kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Bella Silvia Weni Als Bella Binti Yusmedi dan korban bakri Siddiq dibawa oleh masyarakat ke rumah sakit untuk proses pengobatan;

Menimbang, bahwa akibat dari kecelakaan tersebut berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang dengan Nomor : 445 / IV-1 / VER / 2021 / 2363 tanggal 16 November 2021 yang ditanda tangani oleh Dr. Tonny H. Sitorus, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang dokter pada rumah sakit tersebut diatas yang pada kesimpulannya menerangkan dari hasil pemeriksaan seorang laki-laki bernama Bakri Siddiq, dengan hasil pemeriksaan Visum Kepala : dijumpai luka lecet dipuncak kepala sebelah kanan dengan ukuran Panjang dua centimeter lebar nol koma satu centimeter. Anggota gerak atas : dijumpai luka lecet pada siku tangan kanan dengan ukuran Panjang empat centimeter lebar satu centimeter. Anggota gerak bawah : dijumpai luka lecet pada paha kanan dengan ukuran Panjang enam centimeter lebar tiga centimeter, dijumpai luka robek pada lutut kanan dengan ukuran Panjang dua centimeter lebar satu centimeter, dijumpai luka lecet pada paha kiri dengan ukuran Panjang dua centimeter lebar satu centimeter, dijumpai luka lecet pada betis kanan dengan ukuran Panjang empat centimeter lebar nol koma lima centi meter, dijumpai luka lecet pada mata kaki kiri dengan ukuran Panjang dua centimeter lebar satu centimeter. Luka-luka atau kelainan tersebut disebabkan oleh Tindakan kekerasan benda tumpul yang mengakibatkan luka robek serta luka lecet dan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang dengan Nomor : 620 / 445 / IV-I/2021 tanggal 16 November 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan telah memasukkannya dalam musyawarah Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan, dan yang adil adalah sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

*Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Bkn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Daihatshu Terios Bm 1245 Fj Warna Hitam Metalik No Rangka Mhkg2cj1jgk033507 Dan No Mesin 3szdfz5409;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Bm 5288 Fc Warna Merah Hitam No Rangka Mh1jm3122jk16777 No Mesin 3szdfz5409;
- 1 (satu) Buah Sim A Ridwan No Sim 0918-8106000010;
- 1 (satu) Buah Stnk Mobil Daihatshu Terios Bm 1245 Fj Warna Hitam Metalik No Rangka Mhkg2cj1jgk033507 Dan No Mesin 3szdfz5409;

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Sdr. Bakri Siddiq meninggal dunia sedangkan Saksi Bella Silvia Weni Als Bella mengalami luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;
- Terdakwa sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Ridwan Als Iwan Bin Ramli**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan**

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”** sebagaimana dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Mobil Daihatshu Terios Bm 1245 Fj Warna Hitam Metalik No Rangka Mhkg2cj1jgk033507 Dan No Mesin 3szdfz5409;
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Bm 5288 Fc Warna Merah Hitam No Rangka Mh1jm3122jk16777 No Mesin 3szdfz5409;
  - 1 (satu) Buah Sim A Ridwan No Sim 0918-8106000010;
  - 1 (satu) Buah Stnk Mobil Daihatshu Terios Bm 1245 Fj Warna Hitam Metalik No Rangka Mhkg2cj1jgk033507 Dan No Mesin 3szdfz5409;

**Dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah ;**

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Kamis**, tanggal **10 Maret 2022**, oleh kami, **Ratna Dewi Darimi, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ersin, S.H., M.H.**, dan **Angelia Renata, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **14 Maret 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mhd. Masnur, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Gugi Dolansyah, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Ersin, S.H., M.H.,**

**Ratna Dewi Darimi, S.H.**

**Angelia Renata, S.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Bkn

